



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2018/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD pekerjaan petani, tempat di KABUPATEN WAJO, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Februari 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Wajo Riaja,

Hal 1 dari hal 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tana Sutolo, Kabupaten Wajo, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, umur 5 tahun.
- b. ANAK II, umur 1 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga/orang tua Penggugat sekalipun hanya melalui telepon.
 - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, ketika beberapa kali meminta izin kepada Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kadang marah bahkan sampai memukul Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk tetap bersabar menghadapi sikap Tergugat, karena Penggugat berharap Tergugat, akan merubah sikapnya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu sikap Tergugat justru tidak menunjukkan adanya perubahan, bahkan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 yakni Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sebagaimana posita Nomor 3 (tiga).
5. Bahwa sebagaimana posita Nomor 4 (empat), sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Watampone, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dihadapan persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal 29 Januari 2018. Dan Relaas panggilan kedua tanggal 02 Februari 2018 serta tanggal 02 Maret 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone Nomor: 37/01/II/2012, tertanggal 01 Februari 2012. Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan telah 2 orang dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Wajo Riaja, Kecamatan Tana Sutolo Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat selalu cekcok karena Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan keluarga Penggugat dan bila dinasehati Tergugat marah dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal demikian karena saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa keluarga atau orang dekat, telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada bulan Desember 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan Penggugat beserta Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Wajo Riaja, Kecamatan Tana Sutolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2012 mulai timbul erselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tunya.
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bila ada hal yang tidak disenangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga sejak dari awal hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari tahun 2012 telah cekcok dan selalu bertengkar dan sejak tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sudah tidak terpelihara lagi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan pula adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri, tetapi dalam kenyataannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Manhaj al Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka disitulah hakim (boleh) menceraikan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kusanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Halmana sejalan dengan dalil syar’i, sebagaimana dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada poin 2 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, dengan Drs. H. Muhadin, SH, MH.

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Jamaluddin S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Dra, Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tdd.

Tdd.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Muhadin, SH., M. H.

Tdd.

Tdd.

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Tdd.

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 632.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 732.000,-

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Kamaluddin, SH., M. H.

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 hal putusan Nomor 119/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)